

TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI KEUANGAN DAN BARANG DAERAH
2011

PERDA No. 14, LD. 2011/No. REG 14/2011, 17 HLM

TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI KEUANGAN DAN BARANG DAERAH

ABSTRAK :

- Bahwa untuk kelancaran pemulihan kerugian daerah agar dapat berjalan lebih efektif dan efisien, maka dipandang perlu menetapkan kembali ketentuan-ketentuan tentang pelaksanaan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi.
- Dasar hukum peraturan daerah ini adalah : UU No.8 Tahun 1974, UU No.28 Tahun 1999, UU No.31 Tahun 1999, UU No. 30 Tahun 2002, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No.10 Tahun 2004, UU No.15 Tahun 2004, UU No. 32 Tahun 2004, UU No.15 Tahun 2006, UU No.12 Tahun 2007, PP No.14 Tahun 2005, PP No. 58 tahun 2005, PP No.79 Tahun 2005, PP No. 6 Tahun 2006, PP No.60 Tahun 2008, PP No.53 Tahun 2010, Permendagri No.5 Tahun 1997, Permendagri No.13 Tahun 2006, Permendagri No. 17 Tahun 2007, Perda KBB No. 3 Tahun 2008, Perda KBB No.7 Tahun 2008, Perda KBB No.9 Tahun 2008, Perda KBB No.4 Tahun 2010.
- Dalam peraturan daerah ini diatur tentang : ketentuan umum, pemberlakuan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi, informasi pelaporan dan pemeriksaan, penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi, kedaluwarsa, pembebasan, penyetoran, pelaporan, majelis pertimbangan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi, ketentuan lain-lain dan ketentuan penutup.

CATATAN :

- Peraturan daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan ,22 Juli 2011 dan ditetapkan tanggal 22 Juli 2011.
- Ketentuan lebih lanjut mengenai peraturan pelaksanaan perda ini akan diatur dalam peraturan kepala daerah.